



PUTUSAN

Nomor : 265/Pid/B/2019/PN.Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Adi Sugandi Alias Adi Bin Sueb;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cisalak Kontrakan Pak Haji Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. Sp.Kap/06/III/2018/Sek Setu

Terdakwa Adi Sugandi Alias Adi Bin Sueb ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 02 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 03 April 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 07 Juni 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan 06 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap terdakwa **ADI SUGANDI alias ADI Bin (alm) SUEB** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADI SUGANDI alias ADI Bin SUEB (alm)** selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, No.Pol : B 6463 KDY, warna Merah No.rangka : MH35TP0085K453985, No.Mesin : 5TP226622
 - 1 (Satu) buah kaleng plat Nomor dengan No.Pol : B-6463 KDY
 - 1 (Satu) buah karung warna Putih berisi copotan copotan body sepeda motor Yamaha Jupiter Z
 - 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama :
W.SETIAWAN

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN

Dikembalikan kepada BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'I

- 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Staycool
- 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADI SUGANDI alias ADI Bin (alm) SUEB pada hari Selasa tanggal 12 maret 2019 sekira jam 11:30 wib di Perumahan Taman Rahayu Regency 2 blok c 3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Jawa barat atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan maret 2019 dan setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : B 6463 KDY tahun 2005 warna Merah No.Rangka MH35TP0085453985 No.Mesin : 5TP226622 atas nama W.SETIAWAN, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'I atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah mengambil tanpa ijin yakni **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter** milik saksi Budiarjo yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mencari rongsongan di perumahan Taman Rahayu Regency 2 selanjutnya terdakwa ketemu dengan saksi TOI Jaka yang kebetulan lewat Jalan tersebut dan akan masuk ke Perumahan Taman Rahayu Regency 2 lalu terdakwa menghentikan Toi Jaka dan hendak menumpang sepeda motor TOI JAKA untuk masuk ke perumahan namun saksi Toi Jaka menanyakan “ kenapa tidak pakai motor mu” dan dijawab oleh terdakwa “ Ada borongan disana” lalu terdakwa menaruh sepeda motornya di Pos perumahan Taman Rahayu lalu terdakwa naik dibelakang sepeda motor Toi Jaka setelah masuk ke dalam perumahan sekitar 20 meter terdakwa berhenti dan Minta turun disana selanjutnya terdakwa berjalan kaki belok Kiri sejauh 20 meter sedangkan saksi Toi berjalan lurus kearah masuk perumahan dengan sepeda motornya lalu terdakwa sambil berjalan melihat sekeliling perumahan dan melihat Ada 1 (Satu) unit sepeda motor sedang terparkir disamping sebuah rumah yang tidak Ada pagarnya, yang mana kunci kontaknya masih menempel pada anak kunci, kemudian terdakwa dekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor seharga Rp.6.000.000 ,- (enam juta rupiah) milik saksi korban Budiarjo Dan terdakwa nyalakan Dan begitu hidup terdakwa langsung membawa kabur keluar perumahan Taman Rahayu namun saat berjalan sekitar 30 meter saksi korban meneriaki “maling-maling Dan setelah mendengar teriakan korban terdakwa memacu kecepatan sepeda motor kearah keluar perumahan hingga topi merek Stay cool yang dikenakan terdakwa terjatuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BUDIARJO BIN (ALM) SYAFI'I:

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Taman Rahayu Regency 2 Blok C3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kab Bekasi;
- Bahwa, Ketika saksi sedang tertidur saksi mendengar suara motor saksi menyala, lalu saksi mengecek motor yang saksi parkir di samping rumah, dan saksi melihat Terdakwa yang mengenakan kaos belang-belang dan memakai topi hitam mengambil motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, No.Pol : B 6463 KDY, warna Merah;
- Bahwa, Karena tahu motor saksi dibawa oleh Terdakwa maka saksi langsung meneriaki maling dan seketika Terdakwa memacu motor dengan kecepatan tinggi hingga topi yang digunakan terdakwa jatuh Dan terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa, Lalu saksi bersama warga sekitar mulai ikut mencari pelaku yang mencuri motor saksi dengan ciri-ciri mengenakan kaos belang-belang dan memakai topi hitam, ketika kami sedang mencari informasi kami mendapatkan informasi dari Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila bahwa dia mengenal pemilik dari topi yang terdakwa kenakan, lalu dia memberikan informasi tentang kediaman Terdakwa yang berada di daerah Sumur Batu sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa, Saksi dan warga langsung mendatangi sesuai dengan informasi tersebut dan ketika kami kesana kami menemukan plat nomor motor saksi B 6463 KDY sudah ada ditumpukan barang rongsokan, lalu saksi dan warga masuk kekontrakannya dan menginterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek
- Bahwa, Terdakwa langsung mengambil motor saksi dikarenakan kunci motor saksi masih menempel;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa, Kerugian saksi atas kejadian ini sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. Saksi TOI JAKA ALIAS JAKA BIN TARSILA :

- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta tumpangan dengan saksi naik motor dengan alasan bahwa dia juga ikut untuk mencari barang rongsokan, lalu di sekitaran Taman Rahayu Regency 2 Terdakwa memintakan saksi untuk menghentikan laju kendaraan dan Terdakwa turun dan pamit untuk mencari barang rongsokan sendiri;
- Bahwa, Selepas saksi mencari barang rongsokan saksi pergi ke tempat Bos yaitu Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk melakukan penimbangan barang-barang rongsokan di daerah Sumur Batu;
- Bahwa, Disana saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dan Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk bantu menjualkan motor yang dia beli secara borongan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), motor tersebut ketika dibawa oleh Terdakwa sudah dalam keadaan dilucuti bodinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mencuri motor tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketika Terdakwa sudah ditangkap, saksi hanya memberikan informasi tentang ciri-ciri dari pelaku yang melakukan pencurian, dan memang ciri-ciri tersebut mirip dengan Terdakwa yaitu mengenakan kaos belang-belang dan memakai topi hitam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi RAMLI ALIAS ACONG BIN RADASIH :

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dimana Terdakwa melakukan pencurian, yang akan saksi jelaskan bahwa Terdakwa datang dan menemui saksi pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 15.00 WIB di daerah Sumur Batu, dia bilang kepada saksi dia menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah yang keadaanya sudah dilucuti bodi-bodinya;

- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem borongan, Terdakwa ingin menjual motor tersebut, rencananya motor tersebut akan dibeli dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun motor tersebut belum terjual Terdakwa dan motor tersebut diamankan ke polsek setu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mencuri motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi a de charge meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekiranya pukul 08.00 WIB di kontrakan terdakwa di daerah Sumur Batu dikarenakan terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila dan meminta tumpangan alasan bahwa terdakwa ikut untuk mencari barang rongsokan, lalu di sekitaran Taman Rahayu Regency 2 terdakwa memintakan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila untuk menghentikan laju kendaraan dan terdakwa langsung turun dan pamit untuk mencari barang rongsokan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa berjalan memasuki perumahan tersebut, lalu ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Budiarjo Bin (Alm) Syafi'i yang beralamat di Taman Rahayu Regency 2 Blok C3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kab Bekasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah yang sedang terparkir dan kunci kontaknya masih menggantung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa lalu mengambil motor tersebut, dikarenakan terdakwa di teriaki maling terdakwa lalu melaju motor terdakwa dengan cepat sehingga bisa menghindari kejaran masyarakat, tetapi pada saat itu topi yang terdakwa kenakan jatuh;
- Bahwa, Setelah itu terdakwa bawa motor tersebut ke kontrakan terdakwa yang berada di daerah sumur batu dan langsung mencopot plat nomor juga bodi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Sekiranya pukul 15.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk memintakan menjual motor tersebut, terdakwa mengaku membeli motor tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara borongan;
- Bahwa, Dikarenakan terdakwa ditangkap maka motor tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwas, Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana Pencurian maupun tindak pidana lainnya sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta-fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga barang-barang bukti yang juga telah disita secara sah dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan Hakim dalam menilai dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekiranya pukul 08.00 WIB di kontrakan terdakwa di daerah Sumur Batu dikarenakan terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila dan meminta tumpangan alasan bahwa terdakwa ikut untuk mencari barang rongsokan, lalu di sekitaran Taman Rahayu Regency 2 terdakwa memintakan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila untuk menghentikan laju kendaraan dan terdakwa langsung turun dan pamit untuk mencari barang rongsokan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa berjalan memasuki perumahan tersebut, lalu ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Budiarjo Bin (Alm) Syafi'i yang beralamat di Taman Rahayu Regency 2 Blok C3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kab Bekasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah yang sedang terparkir dan kunci kontaknya masih menggantung;
- Bahwa, Terdakwa lalu mengambil motor tersebut, dikarenakan terdakwa di teriaki maling terdakwa lalu melaju motor terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat sehingga bisa menghindari kejaran masyarakat, tetapi pada saat itu topi yang terdakwa kenakan jatuh;

- Bahwa, Setelah itu terdakwa bawa motor tersebut ke kontrakan terdakwa yang berada di daerah sumur batu dan langsung mencopot plat nomor juga bodi sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Sekiranya pukul 15.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk memintakan menjual motor tersebut, terdakwa mengaku membeli motor tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara borongan;
- Bahwa, Dikarenakan terdakwa ditangkap maka motor tersebut belum berhasil dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, No.Pol : B 6463 KDY, warna Merah No.rangka : MH35TP0085K453985, No.Mesin : 5TP226622, 1 (Satu) buah kaleng plat Nomor dengan No.Pol : B-6463 KDY, 1 (Satu) buah karung warna Putin berisi copotan copotan body sepeda motor Yamaha Jupiter Z, 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang lebih tepat untuk dojatuhi pidana kepada terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Perbuatan “mengambil sesuatu barang” ;
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan “melawan hukum” ;

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri terdakwa **ADI SUGANDI alias ADI Bin (alm) SUEB** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **ADI SUGANDI alias ADI Bin (alm) SUEB** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa **ADI SUGANDI alias ADI Bin (alm) SUEB** Pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila dan meminta tumpangan alasan bahwa terdakwa ikut untuk mencari barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan, lalu di sekitaran Taman Rahayu Regency 2 terdakwa memintakan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila untuk menghentikan laju kendaraan dan terdakwa langsung turun dan pamit untuk mencari barang rongsokan sendiri. Bahwa, Terdakwa berjalan memasuki perumahan tersebut, lalu ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Budiarmo Bin (Alm) Syafi'i yang beralamat di Taman Rahayu Regency 2 Blok C3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kab Bekasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah yang sedang terparkir dan kunci kontaknya masih menggantung. Bahwa, Terdakwa lalu mengambil motor tersebut, dikarenakan terdakwa di teriaki maling terdakwa lalu melaju motor terdakwa dengan cepat sehingga bisa menghindari kejaran masyarakat, tetapi pada saat itu topi yang terdakwa kenakan jatuh. Bahwa, Setelah itu terdakwa bawa motor tersebut ke kontrakan terdakwa yang berada di daerah sumur batu dan langsung mencopot plat nomor juga bodi sepeda motor tersebut, Sekiranya pukul 15.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk memintakan menjual motor tersebut, terdakwa mengaku membeli motor tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara borongan, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain bukan milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik saksi korban, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa **1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : B 6463 KDY tahun 2005 warna Merah No.Rangka MH35TP0085453985 No.Mesin : 5TP226622 atas nama W.SETIAWAN, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'I**, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila dan meminta tumpangan alasan bahwa terdakwa ikut untuk mencari barang rongsokan, lalu di sekitaran Taman Rahayu Regency 2 terdakwa memintakan Sdr. Toi Jaka Als Jaka Bin Tarsila untuk menghentikan laju kendaraan dan terdakwa langsung turun dan pamit untuk mencari barang rongsokan sendiri. Bahwa, Terdakwa berjalan memasuki perumahan tersebut, lalu ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Budiarjo Bin (Alm) Syafi'i yang beralamat di Taman Rahayu Regency 2 Blok C3/21 Rt.006/007 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kab Bekasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol B : 6463 KDY tahun 2005 warna Merah yang sedang terparkir dan kunci kontaknya masih menggantung. Bahwa, Terdakwa lalu mengambil motor tersebut, dikarenakan terdakwa di teriaki maling terdakwa lalu melaju motor terdakwa dengan cepat sehingga bisa menghindari kejaran masyarakat, tetapi pada saat itu topi yang terdakwa kenakan jatuh. Bahwa, Setelah itu terdakwa bawa motor tersebut ke kontrakan terdakwa yang berada di daerah sumur batu dan langsung mencopot plat nomor juga bodi sepeda motor tersebut, Sekiranya pukul 15.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Ramli Alias Acong Bin Radasih untuk memintakan menjual motor tersebut, terdakwa mengaku membeli motor tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara borongan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi **BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'I** selaku pemilik motor yang dibawa oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'** ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada Terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri Terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, No.Pol : B 6463 KDY, warna Merah No.rangka : MH35TP0085K453985, No.Mesin : 5TP226622, 1 (Satu) buah kaleng plat Nomor dengan No.Pol : B-6463 KDY, 1 (Satu) buah karung warna Putih berisi copotan copotan body sepeda motor Yamaha Jupiter Z, 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN, 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Staycool, 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna merah, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Sugandi Alias Adi Bin Sueb** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, No.Pol : B 6463 KDY, warna Merah No.rangka : MH35TP0085K453985, No.Mesin : 5TP226622
 - 1 (satu) buah kaleng plat Nomor dengan No.Pol : B-6463 KDY
 - 1 (satu) buah karung warna Putih berisi copotan copotan body sepeda motor Yamaha Jupiter Z
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 Nopol : B 6463 KDY warna Merah No.Rangka : MH35TP0085K453985 Nosin : 5TP226622 atas nama : W.SETIAWAN

Dikembalikan kepada BUDIARJO Bin (Alm) SYAFI'I

 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Staycool
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, **HANDRY SATRIO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **BEATRIX MONITA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

HANDRY SATRIO, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H